

**STANDAR PELAYANAN
JASA LISTRIK
DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
BRONDONG**



PERSYARATAN

IDENTITAS PENGGUNA JASA

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

BIAYA/TARIF

Sesuai Peraturan
Pemerintah No 85 Tahun
2021 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada
Kementerian Kelautan
dan Perikanan

Tarif Jasa Listrik yaitu
Tarif Dasar Listrik PLN +
(10% x Tarif PLN)

WAKTU PENYELESAIAN

• 12 MENIT

PRODUK PELAYANAN

KWITANSI BUKTI PEMBAYARAN

PENANGANAN PENGADUAN SARANDAN MASUKAN

Secara Langsung Melalui:

- kotak Pengaduan
- Disampaikan kepada tim penanganan pengaduan di ruang pengaduan

Secara Tidak Langsung Melalui:

- WhatsApp 085179900209
- Email ppn.brondong@kkp.go.id
- SP4N Lapor www.lapor.id

1. Petugas Mencatat
Pemakaian (Kwh) Listrik
Pengguna Jasa dan
menerbitkan perhitungan
biaya jasa listrik
/penerimaan PNPB Jasa
listrik sebagai dasar
pembayaran PNPB
Pelayanan Listrik

2. Pengguna Jasa
melakukan pembayaran ke
Petugas Pelayanan

3. Petugas Pelayanan
menerima pembayaran
PNBP Pengadaan Air dan
memberikan PNPB
Pengadaan Air ke
Bendahara

4. Bendahara menerima
PNBP Pengadaan Air dan
Menerbitkan Kwitansi
Pembayaran Atau Billing